

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi saat ini sudah menjadi pilihan yang dianggap terbaik untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian besar negara-negara di belahan dunia. Dalam negara demokrasi, Indonesia adalah negara demokratis, dimana di dalam suatu negara yang demokratis tersebut terdapat kedaulatan rakyat yang diwujudkan dengan melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan suatu ajang bagi rakyat untuk menyalurkan pendapat mereka tentang siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih untuk mengayomi kehidupan negara ini beberapa tahun ke depan. Dalam pemilu masyarakat dapat bebas menyalurkan pendapat mereka tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pemilihan umum (pemilu) juga sebagai salah satu sarana untuk penyaluran aspirasi rakyat terhadap pemerintahan dengan diadakannya pemilu. Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan yang akan memimpin mereka sebagai presiden di lembaga eksekutif lima tahun kedepan, disini juga termasuk para pejabat lokal atau kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilu. Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dewasa ini, bagaimana kondisi politik di Indonesia dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota? Berbagai isu politik pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dewasa ini, sebut saja fenomena para aktor dalam mendapatkan kursi partai politik, pertarungan antara pasangan bakal calon untuk mendapatkan dukungan warga negara, krisis kepengurusan partai politik, dan isu lain sebagainya. Tetapi, yang tidak kalah menariknya adalah potensi persoalan hanya satu pasangan calon tanpa pasangan calon lain sebagai 'lawan'. Potensi satu pasangan calon dapat diidentifikasi dengan indikator tidak terdapatnya figur-figur yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan, adanya bakal pasangan calon yang menghimpun dan mendapat rekomendasi partai politik atau gabungan partai politik melebihi jumlah kursi yang dipersyaratkan atau jumlah kursi partai politik atau gabungan partai politik yang tersisa tidak mencukupi syarat untuk mengusung pasangan calon.¹

Seyogyanya proses pencalonan yang berujung pada calon tunggal merupakan kondisi kedaruratan. Sebuah kondisi ketika sudah benar-benar tidak ada calon lain yang layak. Namun, ternyata situasi yang sebetulnya darurat itu cenderung semakin banyak terjadi. Pada pilkada serentak 2015 tercatat tiga daerah yang

¹ http://www.kompasiana.com/edy_ariansyah/pasangan-calon-tunggal-aklamasi-atau-lawan-kotak-kosong_55ba1d87ad9273790ab4f99c diakses pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 23.15

memiliki calon tunggal, dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Pada pilkada berikutnya yang terselenggara tahun 2017 ini, jumlah daerah dengan calon tunggal meningkat menjadi sembilan daerah. Ketika calon tunggal yang tampil merupakan sosok pemimpin yang berintegritas dengan kinerja yang unggul, tentu tidak terlampaui merisaukan. Akan tetapi, terbuka pula kemungkinan bahwa calon itu merupakan hasil kongkalikong disertai politik uang. Tujuannya jelas, demi mengamankan kekuasaan.

Calon tunggal harus mendapatkan lebih dari 50% suara untuk bisa terpilih. Pemegang hak suara boleh mencoblos kolom atau kotak kosong jika tidak ingin calon tunggal itu meraih kemenangan. Meski ada saluran 'kotak kosong', masyarakat sesungguhnya berada di posisi yang merugi. Ketika calon tunggal menang, pemimpin yang didapat belum tentu yang terbaik karena ketiadaan kompetisi. Sebaliknya, saat 'kotak kosong' menang, untuk sementara daerah dipimpin pejabat yang memiliki kewenangan terbatas. Pilkada ulang harus diselenggarakan hingga terpilih kepala daerah definitif. Fenomena calon tunggal berakar dari kegagalan partai politik menjalankan fungsi pengkaderan. Parpol juga cenderung bersikap pragmatis dan memilih calon instan atau populer karena takut kalah.

Permasalahan calon tunggal ini sejatinya juga pernah terjadi di Kabupaten Blitar pada Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Pemecahannya yaitu, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas uji materiil UU Nomor 8 Tahun 2015 melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, MK membuka jalan untuk beberapa daerah yang hanya memiliki

satu pasang calon kepala daerah untuk tetap menyelenggarakan pilkada pada tahun 2015 tanpa harus ditunda sampai periode berikutnya. Menariknya, MK menolak permohonan pemohon yang meminta MK memaknai calon tunggal dapat diterima dengan mekanisme kotak kosong. MK memaknai calon pasangan tunggal dengan pemilihan melalui kolom “setuju” dan “tidak-setuju” dengan tujuan untuk memberikan hak pilih masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi. Putusan MK tersebut ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE KPU) Nomor 462/KPU/X/2015, sehingga daerah-daerah dengan satu calon pasangan tetap dapat melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 9 Desember 2015. Meskipun MK dan KPU telah berusaha untuk menjaga dan memberikan penghormatan terhadap hak pilih masyarakat dalam memilih kepala daerah, namun putusan MK dan langkah yang diambil KPU masih menyisakan banyak kritikan. Kritikan yang muncul terutama terkait konsep demokrasi dengan peserta pemilu yang hanya satu calon. Namun *“the show must go on”*. Walaupun KPUD Kabupaten Blitar telah memperpanjang jadwal pendaftaran, Kabupaten Blitar hanya memiliki satu calon pasangan kepala daerah dan pemilu tetap harus dilaksanakan.²

Dalam buku yang ditulis oleh Rambe Kamarul Zaman (Perjalanan Panjang Pilkada Serentak, 2016 : 225-239), ia berbicara tentang solusi regulasi akibat fenomena calon tunggal dalam sebuah pilkada serentak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaqiu Rahman (Pasangan Calon Tunggal,

² Wafia Silvi Dhesinta. *Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)* Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016), pp.87-104, DOI: 10.15408/jch.v4i1.2578.2016.4.1.87-104

Perlukan diatur dalam Perppu ? , 2015). Sedangkan KPU Republik Indonesia sendiri juga pernah mengeluarkan majalah edisi Juli-Agustus 2015 yang membahas mengenai polemik munculnya pasangan calon tunggal karena partai politik yang enggan mengukung jagoannya dalam kontestasi pesta demokrasi. Sudah banyak jurnal maupun artikel yang membahas tentang solusi regulasi atas munculnya fenomena pasangan calon tunggal dalam pilkada. Kali ini saya mencoba meneliti sesuatu yang lebih menarik dalam sebuah fenomena calon tunggal, yakni mengungkap peran sebuah gerakan kampanye kotak kosong yang bernama Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati 2017. Apa yang menjadi tujuannya serta keterkaitannya dengan kekalahan suara pasangan calon tunggal di beberapa desa dalam Pilkada Pati 2017.

Dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang akan dilakukan serentak pada 15 Februari 2017 kemarin, tidak semua calon akan bertarung merebut simpati pemilih dengan calon yang lain. Dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada secara serentak itu, 9 di antaranya hanya mempunyai calon tunggal, tanpa calon lain yang menyainginya. Daerah kabupaten dan kota yang hanya mempunyai calon tunggal itu antara lain Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Kabupaten Tambrauw Provinsi papua Barat, Kota Jayapura Provinsi Papua, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Pati dipastikan hanya ada satu calon alias calon tunggal. Pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang diusung PDIP, Partai Gerindra, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, PKS dan PPP (46 kursi di DPRD Pati) akan bertarung melawan kotak kosong. Pasangan Haryanto-Saiful Arifin tidak bisa merasa menang sebelum bertanding, karena kotak kosong yang menjadi lawannya ikut dikampanyekan oleh Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) . Relawan pendukung kotak kosong Pilkada Pati mengklaim memiliki jaringan relawan kotak kosong yang tersebar di 21 kecamatan dan 406 desa di Kabupaten Pati. AKDPP juga mengklaim bahwa ia mempunyai 1000 lebih relawan yang siap membantu. AKDPP ingin menciptakan iklim demokrasi yang baik. Tak hanya itu, dia juga mengaku sudah menyiapkan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati Sutiyo menjelaskan, struktur kepengurusan relawan kotak kosong meliputi ketua, sekretaris, bendahara, anggota-anggota, ketua pemenangan dapil, ketua kecamatan, ketua tingkat desa, hingga koordinator saksi-saksi di TPS semuanya sudah diatur dan meluas di 21 kecamatan di Kabupaten Pati. Gerakan ini berangkat dari kesadaran agar pesta demokrasi di Pati berlangsung demokratis, sesuai dengan hati nurani. AKDPP bermaksud ingin membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyosialisasikan, andaikata tidak memilih satu pasangan, setidaknya-tidaknya bisa memilih kotak kosong, bukan golput.

Munculnya gerakan memilih kotak kosong itu tidak disalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masyarakat Pati diperkenankan untuk

mengkampanyekan kotak kosong. Keduanya, baik paslon Haryanto-Saiful Arifin dan kotak kosong memiliki hak suara yang sah sebagai pilihan masyarakat. Yang tidak sah menurut dia, jika pemilih memilih dua-duanya yakni gambar pasangan calon dan kotak kosong. Meski begitu ia menjelaskan pendukung kotak kosong tak mendapat fasilitas kampanye seperti calon resmi yang ditetapkan KPUD. Fasilitas kampanye hanya untuk pasangan calon baik lewat media massa maupun kampanye langsung ke masyarakat dengan aturan khusus. Namun demikian, warga harus menaati aturan dan norma yang ada dalam melakukan kampanye. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan

Adanya calon tunggal merupakan fenomena yang baru dalam sejarah Pilkada Pati. Untuk itu, juga menjadi tanggung jawab KPU untuk mensosialisasikan bahwa calon tunggal diperbolehkan dan warga bebas menentukan pilihannya. Lebih dari itu, baik disertai dengan gerakan memenangkan kotak kosong maupun tidak, fenomena calon tunggal dalam Pilkada menyiratkan sejumlah masalah dalam kehidupan politik kita.

Meski ada gerakan relawan kotak kosong, pilkada di Bumi Mina Tani pada 15 Februari yang lalu dimenangkan oleh pasangan calon tunggal H. Haryanto, SH, MM, M.Si dan H. Saiful Arifin dengan perolehan 74.51% atau 519.627 suara. Sedangkan untuk kotak kosong memperoleh 25.49% atau 177.771 suara. Namun faktanya, ada 9 kecamatan yang suara pemilih kotak kosong melampaui 25% suara sah dan ada 17 desa dimana kotak kosong berhasil mengungguli pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto-Saiful Arifin. Sembilan kecamatan dengan suara pemilih kotak kosong melampaui 25% yaitu :

Tabel 1.1
Jumlah Perolehan Suara di 9 Kecamatan

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Kotak Kosong	Pasangan Calon Tunggal
1	Margoyoso	41,9% (16.340)	58,1 (22.639)
2	Pati	40,4% (23.818)	59,6% (35.067)
3	Tambakromo	39,8% (10.160)	60,2% (15.358)
4	Trangkil	36,3% (12.394)	63,7% (21.709)
5	Wedarijaksa	33,8% (11.644)	66,2% (22.785)
6	Kayen	32,1% (11.414)	67,9% (24.157)
7	Margorejo	30% (9.967)	70% (23.308)
8	Gabus	27% (8.689)	73% (25.503)
9	Tayu	29,2% (10.664)	70,8% (25.861)

Sumber : https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_tengah/pati

Sedangkan 17 desa yang berhasil memenangkan kotak kosong yaitu:

Tabel 1.2
Jumlah Perolehan Suara di 17 Desa

No.	Kecamatan dan Desa	Perolehan Suara	
		Kotak Kosong	Pasangan Calon Tunggal
	Kec.Kayen		
1.	Ds.Brati	1.242	492
	Kec.Margoyoso		
2.	Ds.Bulumanis Kidul	1.006	837
3.	Ds.Ngemplak Kidul	2.777	1.956
4.	Ds.Sekarjalak	657	573
5.	Ds.Sidomukti	1.713	879
	Kec.Pati		
6.	Ds.Gajahmati	692	496
7.	Ds.Panjunan	1.313	863
8.	Ds.Pati Wetan	786	754
9.	Ds.Semampir	432	367
	Kec.Tambakromo		
10.	Ds.Karangawen	556	238
11.	Ds.Keben	1.068	417
12.	Ds.Larangan	280	218
13.	Ds.Maitan	1.644	1.139
14.	Ds.Mangunrekso	805	545
15.	Ds.Tambakromo	1.087	1.039
	Kec.Tayu		
16.	Ds.Pakis	1.314	975
	Kec.Trangkil		
17.	Ds.Trangkil	3.103	2.345

Sumber : https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_tengah/pati

Dari alasan dan data yang dipaparkan diatas sangat menarik untuk mengetahui peran dan tujuan dari AKDPP dan keterkaitannya dengan kekalahan suara pasangan calon tunggal di beberapa desa dalam Pilkada Pati 2017. Desa

yang dijadikan penelitian yaitu Desa Gajahmati Kecamatan Pati, dan di Desa Maitan yang terletak di Kecamatan Tambakromo. Kecamatan Pati dan Tambakromo dipilih karena di kecamatan tersebut jumlah desa yang memenangkan kotak kosong paling banyak. Sedangkan desa-desa tersebut dipilih karena perolehan suara antara kotak kosong dan pasangan calon tunggal sangat signifikan. Dilihat dari karakteristik wilayahnya, di Kecamatan Pati dan Kecamatan Tambakromo juga berbeda, satu di wilayah kota dan satunya di wilayah pedesaan. Selain itu, studi yang dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Pati ini sebagai salah satu contoh kasus yang dapat menggambarkan bahwa kecenderungan-kecenderungan politik yang terjadi dalam Pilkada dapat diidentifikasi agar dapat memberi masukan bagi perkembangan kajian politik lokal di Indonesia.

1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa peran AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) dalam kemenangan kotak kosong di Desa Maitan dan Desa Gajahmati pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017?”

1. 3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran dan tujuan dari AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) dalam kemenangan kotak kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi peneilitian lain yang berkaitan dengan pilkada, khususnya dalam studi tentang peran dan tujuan dari AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) serta perannya dalam kemenangan kotak kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017.

2. Memberikan pengetahuan tentang peran dan tujuan dari AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) serta perannya dalam kemenangan kotak kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan informasi kepada para calon kepala daerah serta para pelaku politik.

2. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kajian pilkada saat ini.

3. Sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat tentang peran dan tujuan dari AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) serta perannya dalam kemenangan kotak kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Pilkada

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia menganut dan mempraktikkan sistem demokrasi elektoral. Larry Diamond dalam bukunya mengutip pendapat Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi dengan istilah demokrasi elektoral yaitu sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat.³

Menurut Sapto Supono, setidaknya ada empat alasan mengapa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara langsung di daerah yaitu:⁴

1. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan otonomi daerah.
3. Dalam rangka memberikan tanggungjawab kepada daerah untuk menyelenggarakan proses demokrasi ditingkat lokal, sebagaimana dalam pemilihan kepala desa.

³ Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*. IRE Press, Jogja, 2003. Hal 1-3

⁴ Sapto Supono. *Peranan Pemerintah Dalam Pilkada dan Potensi Permasalahan Pilkada, dalam Seminar Nasional Dilema – dilema Pilkada Langsung*. Semarang, Puskodak Undip. 2005, hal 2

4. Memberdayakan daerah dalam rangka memperkuat struktur sistem pemerintahan dengan bangun piramid, dimana pemerintah nasional ditopang dengan sistem pemerintahan daerah yang kuat.

Dengan pemahaman seperti itu maka penyelenggaraan pilkada langsung dipandang dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Terdapat lima alasan mengenai hal itu, yaitu:⁵

Pertama, partisipasi politik. Dalam Pilkada langsung rakyat terlibat langsung dalam menentukan siapa yang layak (memiliki kredibilitas dan kapabilitas memperjuangkan aspirasi dan memenuhi kepentingan rakyat) menjadi pelayan (pejabat publik) mereka. Melalui proses semacam itu dapat tumbuh kesadaran bahwa merekalah (rakyat) pemegang kedaulatan politik yang sebenarnya. Termasuk dalam kesadaran ini adalah kehati-hatian dalam menentukan pilihan, sebab kesalahan memilih dapat membawa akibat buruk terhadap kehidupan mereka.

Kedua, kompetisi politik lokal. Pilkada langsung membuka ruang untuk berkompetisi secara *fair* dan adil diantara para kontestan yang ada. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi seorang kontestan dari partai politik tertentu yang mendominasi secara terus menerus proses yang berlangsung dan menutup ruang bagi kelompok lainnya untuk turut berkompetisi secara *fair*.

Ketiga, legitimasi politik. Berbeda dengan cara Pilkada tidak langsung (melalui DPRD) seperti yang dilaksanakan sebelumnya, Pilkada langsung akan memberikan legitimasi yang kuat bagi kepemimpinan kepala daerah

⁵ M.Ikhsan. *Jurnal Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/ Kota*. 2008, hal 6-7

yang terpilih. Dalam mekanisme pemilihan langsung, kepemimpinan yang terpilih akan merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih (rakyat), sehingga dapat dipastikan bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis akan mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat pemilih.

Keempat, minimalisasi manipulasi dan kecurangan. Salah satu unsur yang mendorong penyelenggaraan Pilkada langsung adalah maraknya berbagai kasus *money politics* dan berbagai bentuk kecurangan lainnya dalam penyelenggaraan Pilkada yang selama ini terjadi. Intervensi pemerintah dalam pemilihan kepala daerah memang menurun sejak diberlakukannya otonomi daerah, namun permasalahan beralih ke lembaga perwakilan di daerah yang melaksanakan Pilkada tersebut dalam bentuk *money politics* yang hampir terjadi di hampir seluruh daerah.

Kelima, akuntabilitas. Dalam pilkada langsung oleh rakyat, akuntabilitas kepala daerah menjadi sangat penting. Hal ini karena apabila rakyat sebagai pemilih menilai bahwa kepala daerah yang terpilih ternyata tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan bertanggung jawab kepada rakyat, maka rakyat akan memberikan sanksi dalam Pilkada berikutnya dengan tidak memilihnya kembali.

1.5.2 Calon Tunggal

Munculnya fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 di beberapa daerah di Indonesia bukan merupakan hal yang aneh dan baru dalam dunia internasional. Artinya bahwa, proses demokrasi politik melalui

pemilihan umum dengan satu calon atau satu kandidat bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. Canada merupakan salah satu negara yang menerapkan proses pemilihan dengan calon tunggal yang disebut dengan aklamasi. Prosesnya adalah anggota dikatakan dipilih atau dikembalikan secara aklamasi bila tidak ada calon lain yang maju pada pemilu dan tidak ada suara. Berarti bahwa apabila diketahui hanya ada satu pasang calon dalam pemilu, maka diadakan aklamasi tanpa melangsungkan adanya pemilihan lagi. Pemilu presiden dengan calon tunggal juga diselenggarakan di Singapura pada September 2011 karena calon tunggal yang merupakan petahana menguasai 60% suara di parlemen. Tidak hanya dua negara tersebut saja, Malaysia, Amerika Serikat dan Yaman juga pernah mengalami proses demokrasi politik melalui pemilihan umum yang diikuti hanya dengan satu kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi pada tataran praktik sangatlah berkembang dan masih menjadi hal yang diperdebatkan dengan hal yang perlu digarisbawahi adalah konsep demokrasi politik tetap harus berada pada kriteria-kriteria sebagaimana diungkapkan oleh Dahl yakni kompetisi dan partisipasi. Demokrasi memunculkan manusia dengan hak-hak asasi yang melekat di dalamnya yang salah satunya adalah hak memilih dan kebebasan berpolitik dalam demokrasi.⁶

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena calon tunggal dalam gelaran pilkada.⁷ Salah satunya adalah mahal nya mahar dari partai

⁶ Dhesinta, *Loc.Cit*

⁷ Iza Rumesten R.S. ,*Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi di Jurnal Konstitusi* (Vol. 13, No. 1, Maret 2016)

pengusung. Namun, ada risiko yang patut dicermati akibat mahalnya mahar politik ini.

Pertama, akses menuju pencalonan oleh partai akan didominasi oleh figur-figur berkantong tebal, di antaranya kaum elite pengusaha. Seandainya kantongnya tidak tebal, hanya orang yang sangat populer dan tinggi potensi elektabilitasnya yang akan dilirik oleh partai. Dengan demikian, figur ini akan kokoh posisinya karena kaki-kakinya berada di dua ranah sekaligus: bisnis-ekonomi dan politik-kekuasaan. Mereka yang tidak berkantong tebal, tapi mengandalkan gagasan, pikiran, dan karakter, akan sukar mengakses peluang pencalonan kecuali ia maju melalui jalur independen dan meminta dukungan masyarakat alias *crowdsourcing*.

Kedua, mahalnya mahar politik berpotensi mendorong figur yang dicalonkan dan kemudian terpilih untuk menggunakan kesempatan memulihkan modal yang sudah ia investasikan di dunia politik. Bila ada sosok yang sudah mengeluarkan puluhan hingga ratusan miliar agar terpilih namun ia tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk mengembalikan investasinya, maka ia anomali di jagat politik—tapi ia pula figur yang kita cari.

Ketiga, apabila seorang figur dinilai punya elektabilitas tinggi dan dipinang oleh partai politik tapi tak berkantong tebal, maka akan ada upaya mencari dukungan dana untuk menjalankan aktivitas pencalonannya. Sumber-sumber dana ini mungkin memiliki tautan ideologis, tapi mungkin pula

karena memiliki interes tertentu. Sekali lagi, tidak ada makan siang gratis di zaman sekarang. Ketika calon ini kemudian terpilih, donatur mungkin saja menagih *return of investment* yang telah dijanjikan.⁸

Hal ini jelas masuk akal. Untuk maju menjadi calon saja, mereka umumnya harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU pusat bahkan sampai di tingkat MK jika terjadi sengketa.

Selain itu, calon tunggal bisa juga disebabkan mesin partai yang seharusnya melakukan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, partai tak punya kader mumpuni untuk diusung dalam pilkada. Tak heran jika partai politik kerap kebingungan mencari kader partai yang berkualitas dan bisa "dijual": memiliki elektabilitas. Dengan kata lain, parpol belum maksimal dalam menyiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah untuk maju dalam pertarungan pilkada. Parpol tidak siap saat harus mencalonkan sosok tokoh dari dalam internal partainya bagi pilkada yang ada. Padahal keberadaan parpol sebagai instrumen demokrasi seharusnya mampu mendorong parpol untuk mengusung kadernya dan menjalankan proses demokratisasi dalam masyarakat.

⁸ <https://indonesiana.tempo.co/read/121686/2018/01/15/Risiko-Mahar-Politik> diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 23.11

Faktor lain yang juga dapat menyebabkan lahirnya calon tunggal adalah kriteria yang diatur dalam undang-undang mengenai syarat dukungan, terutama bagi calon perseorangan. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), 29 September 2015, menentukan calon perorangan harus mengumpulkan KTP sebanyak 10 persen di daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT mencapai 2 juta orang, 8,5 persen di daerah dengan DPT antara 2-6 juta, 7,5 persen di daerah dengan DPT 6-12 juta, dan 6,5 persen di daerah dengan DPT di atas 12 juta orang. Syarat ini jelas tak mudah dipenuhi.

Fenomena calon tunggal pada pilkada serentak juga terjadi pada pilkada 2015. KPU sebagai penyelenggara pemilu binggung karena UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pilkada belum mengakomodasi mengenai fenomena calon tunggal ini. Padahal UU Pilkada No. 8 tahun 2015 mensyaratkan bahwa pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon (sebelum direvisi menjadi UU No. 10 tahun 2016).

Dalam situasi tersebut, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa calon tunggal dapat mengikuti pilkada serentak. Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, keputusan yang diambil melalui pertimbangan sembilan hakim konstitusi itu untuk menghindari kekosongan hukum. MK berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Karena itu, pemilihan kepala daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dalam pertimbangannya, lanjut Arief, hakim menilai rumusan dalam norma UU Pilkada secara

sistematis menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan kontestasi berlangsung dengan setidaknya ada lebih dari satu pasangan calon. Namun, semangat kontestasi tersebut tidak disertai solusi saat terjadi kondisi hanya ada satu pasangan calon.

Oleh karena itu, dibuatlah solusi untuk tetap menjalankan pilkada walau hanya satu pasangan calon. Hal tersebut diakomodir dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Regulasi ini mengakomodir keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan. Misalnya, pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila KPU telah melakukan perpanjangan pendaftaran, namun tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar. Selain itu, calon tunggal juga diperbolehkan dengan catatan terdapat lebih dari satu calon yang mendaftar, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan adanya calon tunggal. Seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 54C ayat (1) UU No. 10 tahun 2016. UU Pilkada yang baru disempurnakan telah mengatur metode pemilihan bumbung kosong yakni dalam surat suara terdapat dua kolom, satu untuk pasangan calon tunggal disertai foto, sedangkan kolom kedua dibuat kosong.

Aturan mainnya, menurut UU Pilkada No. 10 tahun 2016, calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, maka yang menang adalah kolom kosong. Namun bagaimana jika kolom kosong menang? Ada jawabannya dalam undang-undang pilkada. “Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota,” demikian bunyi Pasal 54D ayat (4).

Persoalan calon tunggal dan aturan main calon tunggal memang sudah sudah terjawab oleh UU No. 10 tahun 2016. Namun, akar persoalan kenapa munculnya fenomena calon tunggal ini belum sepenuhnya terselesaikan oleh regulasi tersebut.

1.5.3 Konflik Elit

Kajian ini membagi dua katagori elit dan elit non politik lokal.⁹

A. *Elit Politik Lokal* merupakan seseorang yang menduduki jabatan jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit polotiknya seperti:

⁹ Teori elit menyatakan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering di artikan sebagai sekumpulan orang sebagi individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum (*non-elite*). Lihat S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers 1982), hlm.179. Penjelasan lain mengenai teori-teori elit ini dapat dilihat pada Mark. N. Hagopian, *Regimes, Movement, and Ideology*, (New York and London: Logman, 1978), hlm. 223-249.

Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik. dalam konteks lokal yaitu elit politik lokal

B. *Elit Non Politik Lokal* adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elit lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elit politik maupun elit mesyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal.

Konflik elit dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor penyebab, motif dan kepentingan politiknya. *Pertama* dari segi pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang merebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Pengertian konflik disini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik (kelompok atau individu) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.¹⁰

Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena itu kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif diantara

¹⁰ S.N Kartikasari (Penyunting), *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2000) hlm.4

kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok kecil atau kelompok besar.

Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: *Pertama*, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan *Kedua*, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elit yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk kedalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.¹¹ Sementara Mosca melihat bahwa pergantian elit terjadi apabila elit yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan orang luar di kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.¹²

Ketiga, dalam sirkulasi elit yang disebutkan oleh Mosca, terutama karena terjadinya “penjatuhan rejim,” konflik pasti tidak terhindarkan, karena masing-masing pihak akan menggunakan berbagai macam cara. Duverger menjelaskan bahwa dalam konflik-konflik politik sejumlah alat

¹¹ Varma, “Teori Politik...,” hlm.203

¹² *Ibid.*, hlm.205-206

digunakan seperti organisasi dan jumlah, uang (kekayaan), sistem, militer, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.¹³ Untuk kasus di Indonesia, tipologi ini sangat penting, karena konflik-konflik politik sering terjadi dengan menggunakan politik organisasi dan jumlah-terutama jumlah anggota dewan yang mendukungnya, permainan uang, tata cara dan mekanisme (sistem) yang lemah dan bisa juga dengan berbagai kekerasan politik.¹⁴

Keempat, tata cara mekanisme sirkulasi elit ini akan sangat menentukan sejauh mana sistem politik memberikan kerangka bagi terjutnya pergantian kekuasaan di suatu Negara. Dalam konteks pergantian seperti itu, kenyataannya prosesnya tidak selalu mulus, apalagi dalam konteks politik Internasional yang menunjukkan sifat-sifat ketidaknormalan. Meskipun ada tata cara umum sebagaimana di atur dalam UU No.22/1999, tetapi masing-masing DPRD mempunyai tata cara dan mekanisme masing-masing dalam pergantian elit.

Konteks lokal perlu dipahami sebagai salah satu faktor terjadinya konflik kekuasaan. Ini dapat dilihat dari konteks hubungan kultur dengan politik, hubungan organisasi massa dengan masalah politik, “ideologi politik” di masing-masing daerah dan arah kecenderungan afiliasinya serta perilakunya, demografi politik dan lain sebagainya.

Kelima, dalam memahami konstelasi dan rivalitas politik elit, perlu juga dipahami tentang fenomena dan perilaku massa. Untuk memetakan perubahan politik di masyarakat antarwaktu misalnya, kita bisa meminjam

¹³ *Ibid.*, hlm.275-309


¹⁴ Moch Nurhasim., dkk, *Konflik Antarelit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, hal.16

kategori teoritik dari Amitai Etzionis (1961) yang membagi masyarakat atau massa kedalam tiga kategori besar. (1) massa moral; (2) massa kalkulatif, dan (3) massa alienatif. Massa moral adalah yang potensial terikat secara politik pada suatu Orsospol karena loyalitas normatif yang dimilikinya. Massa moral bersifat tradisional, cenderung kurang atau tidak kritis terhadap krisis-krisis empirik. Massa kalkulatif adalah massa yang memiliki sifat-sifat yang amat peduli dan kritis terhadap krisis-krisis empirik yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Massa ini akrab dengan modernitas, sebagian besar menempati lapisan tengah masyarakat, memiliki sifat kosmopolit (berpandangan mendunia) dan punya perhitungan (kalkulasi) terhadap berbagai interaksi. Massa alienatif adalah massa yang teralienasi (terasingkan) dan pasrah pada mobilitasi politik, dan pada saat yang sama tidak menyadari sepenuhnya akibat-akibat mobilisasi politik itu bagianya dan bagi proses politik secara umum.

Keenam, bagaimanapun karakteristik konfliknya, kecenderungan untuk terjadinya “integrasi” dalam rangka untuk mengakhiri konflik pasti terjadi. Oleh karena itu, gagasan pendekatan baru bahwa sistem politik demokrasi dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik dan dapat digunakan sebagai pisau analisis.¹⁵

¹⁵ Peter Harris dan Ben Reilly (eds), *Demokrasi dan konflik yang mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*, (Jakarta: Internasional IDEA,2000), hlm. 141.

Dari keenam hal yang telah disebutkan diatas, kerangka analisis dapat dikembangkan dengan model sebagai berikut :



Atas dasar kerangka analisis diatas, hipotetik yang dapat disimpulkan yaitu: *Pertama*, pliaralisme identitas dan kepentingan politik serta sumber kekuasaan yang terbatas menyebabkan terjadinya konflik politik antarelit; *kedua*, pergeseran patronase politik tingkat lokal menyebabkan terjadinya persaingan politik antarelit politik lokal dalam mengisi jabatan-jabatan kekuasaan; dan *ketiga*, transisi politik dan intervensi elit dalam pemilihan kepala daerah ditingkat lokal.¹⁶

1.5.4 Perlawanan

Kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan Weber merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan

¹⁶ Moch Nurhasim.,dkk, hlm.22

dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka.¹⁷ Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau sosial *movement*, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya.¹⁸

Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*).¹⁹

Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Untuk melihat perbedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, organik, sistematis dan kooperatif. *Kedua*, berprinsip

¹⁷ Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta: Insist Press, 2002, hal.

¹⁸ Tarrow, *Power In Movement, Social Movement, Collective Action and Politics*, Sidney: Cornell University

¹⁹ James C. Scoot, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1981, hal. 69

atau tidak mementingkan diri sendiri. *Ketiga*, berkonsekuensi revolusioner, dan/atau *Keempat*, mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi.²⁰ Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain- lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdilat.²¹

Menurut Fakih, gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka juga tidak memiliki kepemimpinan formal, seorang aktivis gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan karena keberhasilannya mempengaruhi massa dengan kepiawaiannya dalam memahami dan menjelaskan tujuan dari gerakan serta memiliki rencana yang paling efektif dalam mencapainya.²²

Soekanto dan Broto Susilo memberikan empat ciri gerakan sosial, yaitu: *Pertama*, tujuannya bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan, akan tetapi mengganti kekuasaan. *Kedua*, adanya penggantian basis legitimasi, *Ketiga*, perubahan sosial yang terjadi bersifat *massif* dan *pervasive* sehingga mempengaruhi seluruh masyarakat, dan *Keempat*, koersi dan kekerasan

²⁰ *Ibid*, hal. 68

²¹ Tarrow, *Op.Cit.* hal. 37

²² Zubir, *Op.Cit.* hal. 25

biasa dipergunakan untuk menghancurkan rezim lama dan mempertahankan pemerintahan yang baru. Dan J. Smelser menyatakan, bahwa gerakan sosial ditentukan oleh lima faktor. *Pertama*, daya dukung struktural (*structural conduciveness*) di mana suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan (seperti lingkungan kampus, buruh, petani, dan sebagainya). *Kedua*, adanya tekanan- tekanan struktural (*structural strain*) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan.²³ *Ketiga*, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat menguntungkan tersebut. *Keempat*, faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. *Kelima*, upaya mobilisasi orang- orang untuk melakukan tindakan tindakan yang telah direncanakan.²⁴

Sedangkan perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, *Kedua*, Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, *Ketiga*, Tidak berkonsekuensi revolusioner, dan *Keempat*, Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu, gejala- gejala

²³ Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, ed., *Kerusuhan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*, Jakarta: Grasindo, 2001, hal. 48

²⁴ *Ibid*, hal. 48-49

kejahatan seperti: pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh (tetapi dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi-sembunyi. Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut.


Scott menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyi-sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana-mana. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencair dalam komunitas-komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana-sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi. Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi-aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan-jaringan informasi yang padat dan sub-kultur-sub-kultur perlawanan yang kaya.²⁵

1.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan dukungan kerangka teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konseptual variabel penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

²⁵ *Ibid.*

Gambar 1.1
Gambaran Penyebab adanya Perlawanan Masyarakat dan Kemenangan Kotak Kosong



Pada pemilihan Bupati Kabupaten Pati tahun 2012, H. Haryanto, SH, MM, M.Si maju dengan menggandeng M. Budiono sebagai wakilnya. Pasangan tersebut menang mengalahkan pasangan lainnya dengan perolehan suara terbanyak yaitu 256.705 suara. Berbeda dengan Pilkada Serentak pada 15 Februari 2017 lalu. Pada pemilihan Bupati tersebut, Kabupaten Pati hanya mempunyai calon tunggal, yaitu pasangan H. Haryanto, SH, MM, M.Si (*incumbent*) dan H. Saiful Arifin. Pasangan Haryanto dan Saiful Arifin didukung oleh 8 partai yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, Partai Hanura dan PPP. Pada

Pilkada kali ini, Haryanto berarti maju tidak bersama dengan M. Budiono (ex Wakil Bupati) lagi, melainkan berganti pasangan dengan menggandeng Saiful Arifin untuk maju ke Pilkada Pati 2017. Alasan mengapa Haryanto tidak mengajak Budiono maju lagi dalam pilbup pun belum diketahui secara pasti. Namun diketahui sudah sejak lama Haryanto dan Budiono tidak ada kecocokan lagi. Dari informasi yang dihimpun Wartapati, Budiono dinilai oleh sejumlah pihak tersakiti dengan sikap PKB yang enggan mengusungnya sebagai Calon Bupati Pati periode 2017-2022. Padahal, Budiono sudah mendapatkan lampu hijau diusung Partai Nasdem. Namun, karena PKB enggan berkoalisi dengan Nasdem, akhirnya Budiono gagal maju dalam pilkada Pati 2017.

Pada pilkada tersebut, warga Kabupaten Pati membuat gerakan pilih kotak kosong untuk melawan calon pertahana Haryanto-Saiful Arifin sebagai satu-satunya yang maju tunggal dalam pemilihan kepala daerah 15 Februari 2017. Gerakan ini sebagai perlawanan secara politik ketika delapan dari sembilan partai di daerah tersebut hanya mencalonkan satu pasang calon. Mereka melawan ketika demokrasi di Pati telah mati. Ia menyebutkan telah membentuk relawan di 21 kecamatan dan 406 desa di Kabupaten untuk melawan kekuatan partai yang mendorong satu pasang calon incumbent itu. Salah satu cara yang ia lakukan untuk memenangkan kotak kosong dengan cara sosialisasi lewat aksi simpatik seperti jalan santai di *car free day*. Hal ini sebagai langkah saat gerakannya dilarang kampanye dengan alasan bukan peserta Pemilukada. Warga Pati menyayangkan sikap partai politik di Kabupaten Pati yang dianggap gagal menciptakan kader untuk mencalonkan kepada daerah. Selain itu ia

mencurigai adanya politik transaksional yang dilakukan partai dengan memunculkan calon tunggal. Hal tersebut dinilai tak sesuai dengan kondisi daerah yang secara ekonomi tergeser toko modern hingga di desa serta layanan birokrasi yang mahal. Kondisi itu sebagai bukti kebijakan pemerintah yang diciptakan partai, termasuk yang dicalonkan kembali itu tak mendukung rakyat kecil.

Masyarakat melakukan perlawanan karena berbagai alasan, terutama karena kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Kebijakannya dianggap tidak pro rakyat dan lebih memihak pada elit. Ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Haryanto juga menjadi salah satu alasannya. Dari kekecewaan dan ketidakpuasan atas kebijakan dan kinerja Haryanto, maka banyak masyarakat yang tidak senang kepadanya serta menginginkan Haryanto tidak menang dalam Pilkada Pati 2017. Perlawanan ini juga bisa jadi dimobilisasi oleh elit yang berkonflik. Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) yang gencar mengkampanyekan gerakan milih kotak kosong selama ini juga dikaitkan dengan kampanye penolakan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng. Wilayah Pati selatan yang menjadi daerah terdampak (Tambakromo, Kayen, Sukolilo) disiapkan menjadi wilayah perlawanan paling kuat untuk pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful Arifin.

Isu lain yang mendalangi munculnya gerakan kotak kosong adalah jika kotak kosong menang, maka Wakil Bupati M.Budiono akan maju pada Pilkada 2018, namun isu tersebut ditangkis oleh AKDPP. Isu selanjutnya adalah kolom kosong ditunggangi oleh Nasdem, tetapi isu tersebut juga ditangkis dan tidak dibenarkan oleh pihak AKDPP. Tim kampanye kotak kosong menegaskan bahwa tujuan dari

gerakan perlawanan yang dibuat adalah guna menjadikan Pati yang lebih baik dan tidak dikuasai oleh orang yang semena-mena dalam memegang kekuasaan.

Perlawanan masyarakat tersebut, maka munculah suatu bentuk protes yang dinyatakan dalam bentuk pemilihan terhadap kotak kosong. Masyarakat ingin terjadi perubahan yang lebih baik di Kabupaten Pati. Terbukti ada 17 desa yang perolehan suara kotak kosongnya lebih banyak dibandingkan paslon tunggal. Diantaranya yaitu Desa Gajahmati di Kecamatan Pati dan Desa Maitan di Kecamatan Tambakromo..

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup : Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

1.7.2 Calon Tunggal

Calon tunggal terjadi apabila dalam sebuah pemilu hanya ada satu pasangan calon yang maju. Munculnya fenomena calon tunggal dalam pilkada di beberapa daerah di Indonesia bukan merupakan hal yang aneh dan baru dalam dunia internasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena calon tunggal seperti mahalnya mahar dari partai pengusung. Calon

tunggal bisa juga disebabkan mesin partai yang seharusnya melakukan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Faktor lain yang juga dapat menyebabkan lahirnya calon tunggal adalah kriteria yang diatur dalam undang-undang mengenai syarat dukungan, terutama bagi calon perseorangan yang tidak mudah dipenuhi.

1.7.3 Konflik Elit

Konflik elit dibagi menjadi dua kategori, yaitu elit politik lokal dan elit non politik lokal. Elit politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Elit non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Konflik elit dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor penyebab, motif dan kepentingan politiknya.

1.7.3 Perlawanan

Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinator terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu:

perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*).²⁶

1.8 Metode Penelitian

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.²⁷

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini akan mendalami tentang peran dan tujuan dari AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) serta penyebab kemenangan kotak kosong di beberapa wilayah pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Pencarian data berdasarkan pengamatan, wawancara dan pemanfaatan dokumen-dokumen.

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian mengenai tentang peran dan tujuan dari AKDP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada) Pati serta penyebab kemenangan kotak kosong di beberapa wilayah pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang

²⁶ James C. Scoot, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1981, hal. 69

²⁷ Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor.1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional. Hal 21

berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya²⁸. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs berkaitan dengan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Peneliti mengambil wilayah penelitian di Kabupaten Pati dimana studi yang akan dilakukan berlangsung dalam situasi alamiah, dalam arti peneliti tidak melakukan manipulasi latar (*setting*) penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penetapan informan menggunakan teknik *purposive sample* dimana peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dan tentunya relevan dengan penelitian ini. Sampel yang diambil didasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti atau alasan dan tujuan tertentu yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²⁹ Adapun informan kunci/narasumber utama dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Sutiyo, ketua AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati)
2. Relawan AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) asal Desa Gajahmati

²⁸Nyoman Dantes. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi. hlm.51.

²⁹ Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

3. Relawan AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) asal Desa Maitan
4. Tim pemenangan pasangan H. Haryanto, SH, MM, M.Si dan H. Saiful Arifin
5. Ketua KPUD Kabupaten Pati
6. Panwaslu Kabupaten Pati
7. Tokoh Masyarakat Kabupaten Pati

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif ini berupa kalimat dari hasil wawancara, kata-kata tertulis maupun simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan orang, tindakan maupun peristiwa dalam kehidupan sosial.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan informan.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui literatur berupa buku-buku, laporan, dokumen-dokumen, hasil penelitian peneliti lain, jurnal serta sumber lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Teknik ini digunakan untuk dapat mendapatkan informasi serta memahami makna yang lebih dalam dari hasil analisa observasi maupun data yang telah diperoleh melalui informan yang telah ditentukan. Melalui wawancara mendalam tersebut akan dapat mengemukakan segala hal yang berhubungan dengan persoalan dalam penelitian ini.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara (*interview guide*) seperti yang diungkap Patton, jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal-hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.³⁰

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data kedalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Info yang diperoleh secara tertulis maupun

³⁰ *Ibid.* Hal.187.

lisan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menganalisa kualitatif tahapan-tahapan umumnya adalah sebagai berikut³¹:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Reduksi data dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi yang mana merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.
3. Menyusun dalam satuan-satuan yang dikategorisasikan dan melakukan pengkodean (*coding*).
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah melakukan berbagai tahapan diatas, langkah terakhir tentu saja adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk mengecek proses – proses pengambilan kesimpulan³².

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data nantinya akan bersumber dari data-data yang tentu saja valid dan bisa untuk dipertanggungjawabkan, sehingga kualitas data yang timbul nantinya adalah kualitas data yang baik. Kualitas data yang baik ini akan ditunjang dengan teknik pengumpulan data yang beragam pula mulai dari wawancara, dokumen-dokumen, menggunakan kepustakaan teori, dan literatur lainnya.

³¹ Lexy J. Moleong, M.A. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya

³² Denzin, Norman K dan Yvonna S.Lincoln. 2009. *Hand Book of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 604.

